

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan penjelasan dalam skripsi ini seperti di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing ilegal dihubungkan dengan kebijakan bebas visa kunjungan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pertanggungjawaban Administratif

Bahwa dalam hal perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing yang ilegal dikarenakan perihal penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada orang asing yang dimana peruntukkan izin tersebut adalah sebagai izin untuk tinggal dalam rangka ber-wisata disalahgunakan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Apabila suatu perusahaan terbukti melakukan hal tersebut yang jelas dilarang dalam peraturan baik Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keimigrasian, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin dan penghentian sementara proses perizinan tenaga kerja asing.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing yang secara izin keimigrasiannya terdaftar sebagai wisatawan dan tidak memiliki izin untuk bekerja di Indonesia, maka perusahaan akan dikenakan sanksi pidana seperti sebagaimana yang diatur dalam: Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serta terdapat juga pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibedakan menjadi 3 model, yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.

2. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia akibat penyalahgunaan bebas visa kunjunganoleh warga negara asing dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dalam menjaga hak-hak tenaga kerja Indonesia atas penggunaan tenaga kerja asing ilegal oleh perusahaan dapat dilakukan dalam 2 cara oleh pemerintah, yaitu: penerapan fungsi hukum pengawasan yang lebih optimal dalam mengawasi baik perusahaan maupun wisatawan yang masuk ke Indonesia yang memiliki tujuan untuk bekerja dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan yang dikeluarkan dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan karena terdapat hal-hal yang dianggap masih lemah dalam menjaga kedatangan tenaga kerja asing ilegal atas dampak dari kelemahan Peraturan Presiden tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dalam menjaga hak-hak tenaga kerja Indonesia atas penggunaan tenaga kerja asing ilegal oleh perusahaan dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi, yang berupa sanksi pidana yang dijatuhkan baik kepada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing ilegal maupun kepada tenaga kerja asing ilegal itu sendiri seperti yang diatur dalam: Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian, Pasal 122 poin (a) Undang-Undang Keimigrasian. Selain penjatuhan sanksi pidana, ada juga sanksi lain berupa Deportasi bagi tenaga kerja asing ilegal tersebut.

B. SARAN

Setelah mengkaji dan meneliti dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, yaitu untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan agar kedepannya wisatawan asing yang merupakan tenaga kerja asing tersebut tidak lagi dapat memanfaatkan celah kecil dalam kebijakan bebas visa kunjungan tersebut serta untuk membantu mengupgrade kemampuan dari tenaga kerja Indonesia supaya tidak tergeser oleh tenaga kerja asing.
2. Bagi pengawas ketenagakerjaan maupun pengawas keimigrasian, yaitu untuk lebih extra dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi

perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja serta dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal.

3. Bagi serikat pekerja, yaitu untuk membantu dalam hal mengawasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia serta melaporkan bila terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia secara ilegal.

